

Perkembangan Control Foreign Corporation (CFC) Rules di Indonesia dalam Upaya Mengamankan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak

Ning Rahayu

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok

email: ning.rahayu@yahoo.com

Diterima : 15 Agustus 2017

Layak Terbit : 19 Desember 2017

Abstrak

Globalisasi ekonomi telah memberikan dampak semakin meningkatnya transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam upaya mencapai laba yang optimal, perusahaan-perusahaan multinasional tersebut melakukan berbagai upaya efisiensi, baik yang dilakukan dengan cara-cara yang legal maupun yang illegal. Upaya tersebut adalah melakukan penghindaran pajak internasional. Salah satu bentuk penghindaran pajak yang dilakukan adalah melalui skema Control Foreign Corporation (CFC), yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara tax haven) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Praktik penghindaran pajak dengan skema ini dapat menggerus penerimaan negara dari sektor pajak. Bagi negara Indonesia yang menjadikan penerimaan pajak sebagai primadona penerimaan negara, hal ini merupakan ancaman yang serius. Oleh karena itu untuk menangkalkan praktik penghindaran pajak ini negara Indonesia membuat CFC Rules. CFC Rules di Indonesia sudah beberapa kali diperbaharui dalam upaya menutup peluang-peluang penghindaran pajak tersebut sekaligus untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

Kata Kunci: *penghindaran pajak, Control Foreign Corporation (CFC), CFC Rules*

Abstract

Development of Control Foreign Corporation (CFC) Rules in Indonesia in Efforts to Secure State Revenue from the Tax Sector. Economic globalization has had the effect of increasing international transactions by multinational corporations. In an effort to achieve optimal profit, the multinational company's companies make various efficiency efforts, both done in legal and illegal ways. The effort is to avoid international tax evasion. One of the forms of tax evasion is through the Control Foreign Corporation (CFC) scheme, ie tax evasion efforts by delaying the recognition of income from foreign-derived capital (especially in tax-haven countries) to be taxed domestically. Tax evasion practices with this scheme can undermine state revenues from the tax sector. For the Indonesian state that makes the tax revenue as the prima donna of state revenue, this is a serious concern. Therefore, to counteract the practice of tax avoidance, the Indonesian state makes CFC Rules. CFC Rules in Indonesia have been renewed several times in an effort to close these tax avoidance opportunities as well as to secure state revenues from the tax sector.

Keywords: *tax avoidance, Control Foreign Corporation (CFC), CFC Rules*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau sering disebut cross border transaction (transaksi lintas batas) baik dari segi jumlah frekuensi ataupun volumenya. Transaksi lintas batas negara merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menjalankan aktivitas dan operasionalnya

Sama seperti pelaku bisnis pada umumnya, perusahaan multinasional juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Untuk itu perusahaan multinasional melakukan upaya-upaya efisiensi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meminimalkan pengeluaran biaya termasuk pengeluaran pajak. Zain (2003,258) menyatakan bahwa peningkatan transaksi internasional ikut mendorong terjadinya peningkatan cara – cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Berbagai upaya penghindaran pajak tersebut dilakukan, baik yang masih dalam batas-batas praktik bisnis yang baik (*good business purpose*) yang dapat dikategorikan sebagai *acceptable tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan semata-mata untuk menghindari pajak yang dapat dikategorikan sebagai *unacceptable tax avoidance* atau *aggressive tax avoidance*.

Dari beberapa literatur perpajakan internasional diketahui bahwa ada beberapa skema penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional, khususnya PT.PMA, yakni: 1). *transfer pricing*, 2). *pemanfaatan negara tax haven*, 3). *thin capitalization*, 4). *treaty shopping*, dan 5). *controlled foreign corporation*. Sementara itu Vann dalam Thuronyi (1998, 781) menambahkan praktik lainnya, yaitu : 1). instrumen *financial modern*, 2). duplikasi pengurangan (*double dipping*), dan 3). kombinasi teknik penghindar.

Terkait praktik penghindaran pajak melalui skema *CFC*, upaya penghindaran pajak dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Praktik penghindaran pajak melalui *CFC* dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memiliki pengendalian. Menurut Arnold (2002,81) ada beberapa cara untuk melakukan *tax avoidance* sehubungan dengan penggunaan *CFC*, antara lain: Pertama; wajib Pajak dapat mengalihkan pendapatan yang bersumber dari dalam negeri ke entitas di luar negeri yang dikuasainya (*controlled foreign entity*) yang didirikan di negara *tax haven*. Kedua; wajib Pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara *tax haven* untuk memperoleh sumber pendapatan di luar negeri atau untuk menerima dividen atau distribusi lain dari anak perusahaan di luar negeri tersebut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2012-2016 (Triliun rupiah) (Sumber: www.kemenkeu.go.id, data diolah kembali)

Tahun	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
2012	885	836	94,4%
2013	995	921	92,6%
2014	1.072	985	91,9%
2015	1.294	1.061	82,0%
2016	1.539	1.320	85,8%

Praktik penghindaran pajak di atas dapat menggerus penerimaan negara dari sektor pajak. Bagi negara Indonesia hal ini merupakan hal sangat serius mengingat penerimaan pajak

merupakan salah satu primadona penerimaan negara yang setiap tahunnya selalu ditargetkan meningkat oleh Pemerintah. Hal ini dapat terlihat pada tabel Tabel 1.2.

Oleh karena itu setiap negara, termasuk Indonesia mengeluarkan aturan untuk menangkali praktik penghindaran pajak tersebut, khususnya praktik penghindaran pajak melalui skema *Control Foreign Corporation* atau yang sering disebut *CFC Rules*.

TINJAUAN PUSTAKA

Taylor dan Richardson (2012) mendefinisikan penghindaran pajak adalah sebagai penurunan jumlah penghasilan kena pajak oleh manajer melalui perencanaan pajak melalui cara yang legal, wilayah abu-abu (*grey area*), sampai dengan cara yang illegal. Frank et al. (2009) mendefinisikan pelaporan pajak agresif sebagai manipulasi penurunan penghasilan kena pajak melalui aktifitas perencanaan laba yang dapat maupun tidak dapat dikategorikan sebagai *fraud*.

Rohatgi (2002,342) membedakan penghindaran pajak menjadi dua, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Menurut Rohatgi penghindaran pajak dapat saja ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*).

Menurut Asqolani (2008,75) *Controlled Foreign Companies* merupakan entitas yang didirikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dimana Wajib Pajak tersebut memiliki kendali atas entitas tersebut. Penghindaran pajak melalui skema *Control Foreign Corporation* (*CFC*) merupakan upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan cara menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan/ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*.

Untuk menangkali praktik penghindaran pajak melalui skema *CFC* tersebut diperlukan adanya *CFC Rule*. Berkaitan dengan *CFC Rules*, Pinto(2003,325) memberikan pendapat sebagai berikut:

“CFC legislation applies to resident shareholders with regard to non resident corporation directly or indirectly controlled by them. It taxes the undistributed profit of the CFC in the hands of the resident shareholder. Even though there are some differences in the ownership thresholds of the foreign entity for its application, a minimum degree of connection with the CFC at least sufficient to confer a certain decisional power on the domestic shareholders is necessary to justify current taxation on the basis of their influence on the decision to repatriate its profits.”¹

Dalam hal ini CFC Rule dikenakan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang secara langsung atau tidak langsung menguasai wajib pajak di luar negeri, dimana yang dipajaki adalah laba CFC yang belum dibagikan kepada pemegang sahamnya. Selain itu kepemilikan saham terhadap wajib pajak di luar negeri harus melebihi batas minimum yang ditetapkan. Dengan demikian wajib pajak dalam negeri memiliki pengaruh untuk menunda pembagian laba tersebut.

PERKEMBANGAN CFC RULES INDONESIA

Indonesia telah memiliki CFC rules yang terdapat pada pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan tersebut mengatur tentang kewenangan Menteri Keuangan dalam menentukan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas penyertaan modal pada entitas di luar negeri, kecuali yang menjual saham di bursa efek. Kewenangan tersebut diwujudkan dengan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam perkembangannya, dalam upaya menangkal praktik penghindaran pajak melalui skema *Control Foreign Corporation* (CFC), pemerintah Indonesia telah tiga kali menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK No.650/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek.

Dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut diatur bahwa untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek ditetapkan pada

bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun yang bersangkutan.

Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau tidak ada kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, maka saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut menyimpang dari ketentuan yang umum berlaku bahwa penghasilan luar negeri berupa *passive income* (dalam hal ini dividen) akan digabung dengan penghasilan dari dalam negeri untuk dikenakan pajak di Indonesia dalam tahun diterimanya *passive income* tersebut, dalam hal ini berlaku *cash basis*.

Jadi selama dividen tersebut belum diterima secara tunai, maka dividen yang berasal dari luar negeri tersebut belum dapat digabung dengan penghasilan dalam negeri dan belum dapat dikenakan pajak di Indonesia. Penangguhan pembagian laba atas penyertaan pada badan usaha di luar negeri untuk waktu yang tidak terbatas tersebut dikhawatirkan dapat digunakan untuk menghindari pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan.

METODOLOGI

Yang dimaksud dengan wajib pajak dalam negeri (WPDN) sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah WPDN yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.

Sementara itu yang dimaksud dengan badan usaha di luar negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah badan usaha yang bertempat kedudukan di negara-negara *Tax Haven*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini Menteri Keuangan menetapkan 32 negara *Tax Haven*, yakni: Argentina, Bahama, Bahrain, Balize, Bermuda, British Isle, British Virgin Island, Cayman Island, Channel Island Greensey, Channel Island Jersey, Cook Island, El Savador, Estonia, Hongkong, Liechtenstein, Lithuania, Macau, 18) Mauritius, Mexico, Netherland Antiles, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, St.Lucia, Saudi Arabia, Uruguay, Venezuela, Vanuatu, Yunani, Zambia.

Sebagai aturan turunan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 650/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994 tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-22/PJ.4/1995, tanggal 26 April 1995 tentang Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-35/PJ.4/1995, tanggal 7 Juli 1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek.

Kedua surat edaran tersebut memberikan penegasan bahwa ketentuan tentang saat diperolehnya dividen dari penyertaan pada badan usaha di luar negeri tersebut berlaku bagi wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan yang memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya pada badan usaha di negara-negara sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek manapun.

Penentuan saat diperolehnya dividen terkait dengan ada atau tidak adanya batas waktu atau kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh oleh badan usaha luar negeri tersebut. Dalam hal di negara tempat kedudukan badan usaha luar negeri tersebut tidak ada batas waktu atau kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh, maka dividen ditetapkan telah diperoleh pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir. Dalam hal di negara tempat kedudukan badan usaha luar negeri tersebut ada batas waktu kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh, maka dividen ditetapkan telah diperoleh pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaiannya. Penghitungan dividen sebagaimana ditentukan tersebut tidak dilakukan apabila sebelum jangka waktu yang ditetapkan badan usaha di luar negeri tersebut sudah membagikan dividen.

Besarnya dividen yang ditetapkan telah diperoleh wajib pajak dalam negeri adalah sebanding dengan besarnya penyertaan dalam usaha luar negeri tersebut. Mengingat pada waktu memperhitungkan dividen yang ditetapkan telah diperoleh tersebut belum ada pajak yang secara nyata dibayar di luar negeri, maka dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak dilaporkannya dividen yang ditetapkan telah diperoleh tidak boleh memperhitungkan kredit pajak luar negeri (PPh pasal 24). Dalam hal di kemudian hari ternyata wajib pajak dalam negeri yang bersangkutan menerima pembagian dividen,

maka PPh pasal 24 diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak diterimanya dividen. Apabila dividen yang sebenarnya diterima di kemudian hari tersebut lebih besar dari jumlah dividen yang ditetapkan telah diperoleh, maka selisihnya harus dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak diterimanya dividen tersebut.

CFC Rules sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor: KMK No.650/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994 dan aturan turunannya tersebut mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

Penetapan negara-negara *tax haven* berdasarkan *list* mengandung kelemahan apabila tidak sering diperbaharui, karena perkembangan di lapangan sangat cepat. Untuk mengantisipasi hal ini banyak negara yang menentukan negara *tax haven* berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti berdasarkan kriteria besarnya tarif pajak yang berlaku di negara tersebut.

Kelemahan lain yang terdapat dalam ketentuan pasal 18 ayat (2) sebagai *CFC Rules* Indonesia adalah dalam hal kontrol. Indonesia menggunakan pendekatan hukum, yaitu kepemilikan pada *CFC* adalah sebesar lebih dari 50% secara sendiri atau bersama-sama dengan Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya. Dalam hal ini definisi kontrol yang diterapkan Indonesia hanya terbatas pada kepemilikan saham secara langsung terhadap badan usaha di luar negeri tersebut. Tidak ada aturan lain yang mengatur bahwa kepemilikan tidak langsung juga termasuk dalam pengertian tersebut. Keterbatasan *CFC Rules* yang dimiliki Indonesia ini menyebabkan penerapannya hanya dapat dilakukan pada lapisan pertama saja. Sementara terhadap kepemilikan pada lapisan kedua dan lapisan-lapisan selanjutnya ketentuan *CFC Rules* tidak dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan tidak diaturinya kepemilikan tidak langsung, misalnya kepemilikan cucu perusahaan melalui anak perusahaan. Dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka wajib pajak masih dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan penguasaan *CFC* melalui entitas lain. Ketentuan *CFC Rules* Indonesia hanya menyangkut *pasive income* saja, sementara *active income* tidak tercakup dalam ketentuan tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan, Nomor: PMK .256/PMK.03/2008, tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek

Perbedaan mendasar *CFC Rules* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor: PMK256/PMK.03/2008 dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor: : KMK No.650/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994 pada dasarnya adalah dihapusnya daftar yang berisi 32 negara *tax haven*. Dalam hal ini yang merupakan entitas luar negeri dalam aturan tersebut adalah semua Badan usaha di luar negeri selain yang menjual sahamnya di bursa efek. Sementara itu ketentuan terkait dengan pengertian Wajib Pajak Dalam Negeri selaku pemegang saham, besarnya penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri, jenis penghasilan CFC yaitu laba setelah pajak, jangka waktu pengakuan *deemed dividend*, atribusi penghasilan dan ketentuan tentang kredit pajak tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya.

CFC Rules ini memiliki kelebihan, yaitu tidak adanya batasan negara tempat entitas luar negeri berada. Dengan demikian ke negara manapun wajib pajak menanamkan modalnya kepada entitas luar negeri, sepanjang memenuhi kriteria jumlah kepemilikan saham pada entitas di luar negeri, maka Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut dianggap telah menerima dividen pada saat yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dan dividen tersebut harus dilaporkan sebagai penghasilan yang terhutang pajak di Indonesia. Dengan kata lain, CFC Rules ini dapat membatasi ruang gerak Wajib Pajak Dalam Negeri untuk menerbangkan modalnya (*capital flight*) ke luar negeri sekaligus membatasi ruang gerak mereka untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara menunda saat diterimanya dividen dari luar negeri tersebut. Namun demikian CFC Rules ini masih memiliki kelemahan, yaitu bahwa penyertaan modal kepada badan di luar negeri hanya berupa kepemilikan saham langsung (tidak mencakup kepemilikan saham tidak langsung). Dengan demikian pengenaannya hanya dapat dilakukan pada lapisan pertama saja. Sementara terhadap kepemilikan pada lapisan kedua dan lapisan-lapisan selanjutnya ketentuan CFC Rules tidak dapat diterapkan. Dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka wajib pajak masih dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan penguasaan CFC melalui entitas lain secara tidak langsung.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 107/PMK.03/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek

Meskipun secara substansi CFC Rules ini hamper sama dengan ketentuan yang sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, Nomor: PMK .256/PMK.03/2008 misalnya mengenai jumlah kepemilikan saham dan penentuan saat diterimanya dividen (*deemed dividend*), namun dalam CFC Rules yang terbaru ini terdapat perbedaan yang mendasar, yakni bahwa ketentuan ini tidak membedakan perlakuan perpajakan atas dividen dari kepemilikan saham wajib pajak dalam negeri pada badan usaha luar negeri non bursa yang terkendali langsung maupun yang tidak terkendali langsung.

CFC Rules ini memiliki kelebihan, yaitu di samping tidak adanya batasan negara tempat entitas luar negeri berada. Di samping itu CFC Rules ini telah memasukan penyertaan saham wajib pajak dalam negeri pada badan usaha di luar negeri baik Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Non Bursa terkendali langsung maupun terkendali tidak langsung. Dengan kata lain, CFC Rules ini lebih membatasi ruang gerak Wajib Pajak Dalam Negeri untuk menerbangkan modalnya (*capital flight*) ke luar negeri sekaligus membatasi ruang gerak mereka untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara menunda saat diterimanya dividen dari badan usaha luar negeri tersebut, baik yang terkendali langsung maupun yang terkendali tidak langsung. Dengan demikian pengenaan pajaknya tidak hanya dilakukan terhadap kepemilikan pada lapisan pertama saja, akan tetapi juga terhadap kepemilikan pada lapisan kedua dan lapisan-lapisan selanjutnya. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya di lapangan upaya penghindaran pajak internasional tidak hanya dilakukan melalui satu tingkat pengendalian, akan tetapi juga melalui pengendalian bertingkat.

PENUTUP KESIMPULAN

Dilihat dari perkembangan CFC Rules di Indonesia menunjukkan bahwa aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui skeme CFC terus diperketat untuk menutup peluang-peluang praktik penghindaran pajak di Indonesia. Melalui CFC Rules ini diharapkan prinsip *worldwide income* terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri yang dikenakan pajak atas penghasilan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri dapat diterapkan dengan baik. Dengan demikian diharapkan upaya optimalisasi penerimaan negara dari sector pajak dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asqolani, M. *Penerapan Controlled Foreign Companies sebagai Anti Tax-Avoidance*. Majalah Inside Tax. Edisi Perkenalan September 2007.
- Frank, Mary Margaret., Luann J. Lynch, & Sonja Ohloft Rego. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*. Vol. 84.
- Pinto, Carlos. *Tax Competition Of EU Law*. The Hague; Kluwer Law Internasional. 2003.
- Rohatgi, Roy. *Basic International Taxation Volume 1:Principles*. London:BNA International Inc. 2005
- Taylor, Grantley., & Grant Richardson. (2012). International corporate tax avoidance practices: evidence from Australia firms. *The International Journal of Accounting*. Vol. 47.
- Rohatgi, Roy. *Basic International Taxation Volume 1:Principles*. London:BNA International Inc. 2005
- Taylor, Grantley., & Grant Richardson. (2012). International corporate tax avoidance practices: evidence from Australia firms. *The International Journal of Accounting*. Vol. 47.
- Thuronyi,Victor., *Tax Law Design and Drafting* (Washington DC, 1998), hal.781
- Zain, Muhammad. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.2003
- Brian J. Arnold and Michael J.Mc Intyre, *International Tax Primer* (New York, 2002), hal.81.
- Carlo Pinto, *Tax Competition of EU Law*”, The Hague, 2003, hal.32.